



BUPATI MANGGARAI

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/ 262 /2009**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN MANGGARAI**

BUPATI MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai, maka perlu penambahan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4301);
- 17
7

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

97

- KEDUA : Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan Sekolah Dasar yang ditingkatkan statusnya dari TRK menjadi Sekolah Dasar atas dasar verifikasi dan seleksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai untuk setiap Tahun Anggaran;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 1 Desember 2009



BUPATI MANGGARAI,

CHRISTIAN ROTOK

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI**
NOMOR : HK/ 262 / 2009
TANGGAL : 1 DESEMBER 2009

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR (SD)

No	Nama Sekolah	Alamat	NSS
1.	SD Negeri Wade	Wade, Desa Wae Rii, Kec. Wae Rii	101 24 11 16 019
2.	SD Negeri Golo Mondo	Golo Mondo, Desa Latung, Kec. Cibal	101 24 11 13 034
3.	SD Negeri Cumpe	Cumpe, Desa Golo, Kec. Cibal	101 24 11 13 035
4.	SD Negeri Gumbang	Gumbang, Desa Riung, Kec. Cibal	101 24 11 13 036
5.	SD Negeri Ojang	Ojang, Desa Robek, Kec. Reok	101 24 11 14 034
6.	SD Negeri Jong	Jong, Desa Wae Kajong, Kec. Reok	101 24 11 14 034



CHRISTIAN ROTOK